

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS CAMAT SEBAGAI  
KEPALA WILAYAH DAN KEPALA PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG  
KECAMATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**ABDUL TOIB GOIRIL**  
**NIM.11627104036**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2022**



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABDUL TOIB DARIL  
 NIM : 1162 7104 036  
 Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk sating 6 Juni 1996  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

" TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS CAMAT  
 BEBASAI KEPALA WILAYAH DAN KEPALA  
 PEMERINTAHAN BERDASARAKAN PERATURAN  
 PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG  
 KECAMATAN "

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, .....  
 Yang membuat pernyataan  
 PEKANBARU



NIM :

\* pilihlah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS KAMAT SEBAGAI KEPALA WILAYAH DAN KEPALA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”**

Nama : ABDUL TOIB GOIRIL

NIM : 11627104036

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Desember 2022  
Pembimbing Skripsi



FIRDAUS, SH., MH  
NIP. 1966100211994031002

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Stipula dengan judul TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS CAMAT SEBAGAI KEPALA  
 WILAYAH DAN KEPALA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Toib Goiril  
 NIM : 11627194036  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Hal dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : Senin, 07 November 2022  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
 dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 05 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Prof. Dr. S.H.I., M.H.

Sekretaris  
 Melly Dwina Dahren, S.H., M.H.

Penguji 1  
 Nur'aini, S.H., M.H.

Penguji 2  
 Nur'aini, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

**ABDUL TOIB GOIRIL**  
NIM 11627104036

Abdul penelitian ini adalah “TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS CAMAT SEBAGAI KEPALA WILAYAH DAN KEPALA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”.

Tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan memang cukup banyak, namun dalam tulisan ini penulis mengkaji tugas camat di bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten /kota yang ada di kecamatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018.

Permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tinjauan yuridis tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan apa saja kebijakan camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dijelaskan bahwa, tugas camat sebagai kepala wilayah melakukan hubungan dengan instansi lain atau pihak luar antara lain terdiri dari, bersinergi dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan bersinergi dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan. Sedangkan tugas camat sebagai kepala pemerintahan melakukan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Kebijakan camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, antara lain adalah kebijakan camat sebagai kepala wilayah, yakni dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan kecamatan. Sebagai kepala wilayah camat membuat kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan pemerintahan kecamatan. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, camat dapat melakukan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat membuat peraturan kecamatan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan program kerja pemerintah kecamatan.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Asril, SH.MH dan sekaligus pembimbing penulis, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Dr. Alpi Syahrin, SH.MH, dan staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



Bapak Firdaus, SH.MH, yang telah membimbing penulis, memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2022

ABDUL TOIB GOIRIL

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8

### BAB II : KONSEP TEORITIS

A. Pemerintahan Daerah.....	10
B. Otonomi Daerah.....	13
C. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	18
D. Pengertian Kecamatan.....	27
E. Tugas dan Fungsi Camat.....	30
F. Peran Camat.....	33
G. Penelitian Terdahulu.....	36

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Data dan Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Analisis Data.....	41





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Tinjauan yuridis tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.....	42
B. Kebijakan camat sebagai kepala wilayah dan kepala Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pemerataan pembangunan di daerah, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi kepada sistem pemerintahan desentralisasi. Pemerintah pusat menyerahkan bidang-bidang pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai dengan konsep otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok yaitu :

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- b. Peran serta dan prakarsa masyarakat
- c. Pemerataan dan memperhatikan potensi
- d. Keanekaragaman daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kata Hasta, 2005), h. 146

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah di dalam masyarakat demokratis dewasa ini, yakni ditandai dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilakukan dalam rangka mempererat kembali keutuhan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat terhadap bentuk Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan.<sup>2</sup>

Pergeseran dominansi tersebut secara langsung maupun tidak langsung tentunya berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan daerah, termasuk tingkat pemerintahan kecamatan yang menjadi fokus penelitian. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Mencermati eksistensi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak di wilayah Kabupaten dan/atau Kota, maka Camat selaku kepala pemerintahan kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan kecamatan dimaksud. Di sinilah tugas dan kewenangan Camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakannya sebaik mungkin, karena kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainnya.

<sup>2</sup>Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-20014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h.176



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dipahami, bahwa Camat mengemban serangkaian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam rumusan ayat (1) Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Merujuk pada rumusan tugas camat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Camat mengemban tugas sebagai koordinator dalam berbagai kegiatan di wilayah kekuasaannya, baik itu menyangkut pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban maupun pelayanan masyarakat dan tugas lainnya.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Peraturan pemerintah ini merupakan ketentuan

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus yang mengatur mengenai pemerintah kecamatan, sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dan/atau Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan.

Penyerahan urusan pemerintahan tersebut sampai kepada jenjang pemerintahan yang paling bawah, yakni kecamatan, kelurahan/desa. Dalam tulisan ini penulis mengkaji pemerintahan kecamatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.

Merujuk pada rumusan tugas camat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Camat mengemban tugas sebagai koordinator dalam berbagai kegiatan di wilayah kekuasaannya, baik itu menyangkut pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban maupun pelayanan masyarakat dan tugas lainnya.

Keberadaan Camat sebagai perangkat daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan roda pemerintahan baik secara administratif maupun fungsional. Artinya Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota selaku Kepala Daerah di wilayah Kabupaten/Kota atas tugas-tugas yang telah dilimpahkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga Camat harus berusaha menjalankan tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan masyarakat (*public server*) tersebut secara optimal.<sup>4</sup>

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Camat, diyakini mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kelancaran pencapaian tujuan otonomi daerah yang diharapkan, karena kecamatan adalah suatu instansi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian efektivitas kinerja Camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinir pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakatnya dalam segala bidang menjadi tuntutan logis dewasa ini.

Tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Camat tidak semata urusan pemerintahan, tetapi berbagai kewenangan lain yang telah dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Camat harus mampu mengkoordinasikan Kepala Desa/Kelurahan serta instansi terkait dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana yang diharapkan.

Tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan memang cukup banyak, namun dalam tulisan ini penulis mengkaji tugas camat di bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten /kota yang ada di kecamatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018, yang terdiri dari:

<sup>4</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.<sup>5</sup>

Tugas pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas camat yang sangat penting dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pelayanan bidang administrasi, sarana dan prasarana pelayanan, standar pelayanan dan sebagainya.

Pelayanan merupakan hal yang sering diperbincangkan dalam masyarakat, seperti sulitnya urusan administrasi kependudukan karena pelayanan yang kurang baik, serta sarana dan prasarana yang masih minim atau kurang, dan ditambah dengan personil atau pegawai yang tidak memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Hal ini yang juga harus diperhatikan oleh camat selaku kepala wilayah dan kepala pemerintahan.

Beberapa tugas camat tersebut merupakan tugas camat di bidang pelayanan kepada masyarakat, yang secara yuridis harus dilaksanakan oleh camat selaku kepala wilayah dan kepala pemerintahan. Namun tugas tersebut belum tentu dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dikaji secara hukum, mengenai tugas camat yang harus dilaksanakan

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, serta sesuai dengan standar pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Belum tentu semua tugas camat tersebut dapat terlaksanan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan dalam rangka untuk melaksanakan tugas tersebut, terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Bagaimana kalau tugas tersebut belum dapat dilakukan oleh camat secara maksimal atau masih mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat. Dari hal ini penulis ingin mengkaji lebih jauh dengan mengambil judul penelitian: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS CAMAT SEBAGAI KEPALA WILAYAH DAN KEPALA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”

#### Batasan Masalah

Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang berhubungan dengan tugas camat secara yuridis di bidang pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berhubungan dengan perencanaan, fasilitas, efektivitas, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.



#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
2. Untuk mengetahui kebijakan camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan?

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah tugas dan kebijakan camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai tanggung jawab pengurus yang melakukan pelanggaran hukum.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KONSEP TEORITIS

#### A. Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan otonomi daerah dinyatakan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendaknya.

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerntahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).<sup>6</sup> Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa:

<sup>6</sup>Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.9

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri, yakni persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk, biasanya terbatas dalam suatu wilayah tertentu yang mereka tinggali bersama.
- b. Desentralisasi Fungsional, yaitu ide untuk memisahkan suatu bagian tertentu dari fungsi pemerintah negara atau daerah untuk dipercayakan penyelenggaraannya kepada suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut I. Widarta<sup>8</sup> pengertian pemerintah menurut system desentralisasi telah mengalami lompatan yang lebih maju. Hal ini didasarkan kepada dua aspek penting yang terkandung dalam pengertian Pemerintah Daerah, yakni: 1) Pemerintah (an) Daerah memiliki eksistensi sejalan dengan keberadaan daerah.

<sup>7</sup>Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.30

<sup>8</sup>I.Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, (Jakarta: Lapera, 2001), h.31

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah (an) Daerah tidak semata-mata ada karena ada pemerintah pusat, melainkan sebagai organisasi kekuasaan daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 2) Pemerintah terdiri dari dua jenis kekuasaan yakni eksekutif dan legislatif, dimana keduanya dipisahkan.

Pemerintah (an) Daerah juga sering disebut dengan istilah lain yaitu Pemerintahan Lokal. Menurut R.Joeniarto<sup>9</sup> dikatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan lokal ada dua macam, yakni:

- a. Pemerintah lokal administratif (*local state government*), yaitu merupakan bagian atau cabang dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya. Hubungan antara pemerintah lokal administratif dengan pemerintah pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau hubungan atasan dengan bawahan. Untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, segala sesuatunya dibiayai dari keuangan pemerintah pusat dengan otorisasinya.
- b. Pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (*local autonomous government*). Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau cabang pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Pemerintah lokal yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri tentang tindakan apa yang akan dan harus diambil serta pelaksanaannya agar dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya guna kepentingan rumah tangganya.

<sup>9</sup>R.Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.8

Hubungan antara pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya merupakan hubungan pengawasan, tidak dalam hubungan atasan dan bawahan atau hubungan menjalankan perintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah dibagi tiga macam, yaitu Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Namun porsi penekanan otonomi berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Propinsi hanya bersifat koordinasi, dimana kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota maka kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Propinsi.

## B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang bersekala kota/kabupaten.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemeritah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup>HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), h. 23

<sup>12</sup> UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD).

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Menurut Sarundajang<sup>13</sup> “Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”. Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu didistribusikan secara sentral dan lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya dan sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien. Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi yang relatif homogen akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tertentu.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara

<sup>13</sup>Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 3



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa:

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik. Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*), dan bukan berbentuk federasi (*serikat*). Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945 dengan mengatakan, bahwa: “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.”

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas pemahaman Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan judul babnya “ pemerintah daerah” dengan isi pasalnya, sebagai berikut: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istimewa. Selanjutnya, didalam salah satu isi penjelasan pasal itu, dikatakan di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif belaka.

## Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

### 1. Asas Desentralisasi

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu :

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta
- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahanya sendiri tanpa intervensi dari pusat.<sup>15</sup>

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti

<sup>15</sup>Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 17

pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsure-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.<sup>16</sup>

Philipus M. Hadjon, mengemukakan:<sup>17</sup> Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Berkaitan dengan urusan desentralisasi, bagir manan, mengemukakan:<sup>18</sup> Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih

<sup>16</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). h. 122

<sup>17</sup> *Ibid*, h.122

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 122-123

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara desentralisasi dan dekonsentrasi bukanlah suatu pilihan tetapi sesuatu yang harus ada ( dapat dilaksanakan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Negara kesatuan). Baik desentralisasi maupun merupakan merupakan ciri suatu Negara bangsa dan keduanya berangkat dari suatu titik awal yang sentralistik, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert H. Werlin, bahwa sesungguhnya desentralisasi tidak terjadi tanpa sentralisasi.

Ismail Husni, (pidato wisuda dalam rapat senat terbuka institut ilmu pemerintahan dalam negeri 16 juli 1986) mengemukakan:<sup>19</sup> Dengan mengikuti sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi modern di beberapa Negara. Dapat diketahui bahwa desentralisasi pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang lahir setelah sentralisasi mencapai wujudnya. Ini berarti bahwa desentralisasi tak mungkin lahir tanpa didahului sentralisasi, sebab sebelum desentralisasi dilaksanakan sentralisasi lah yang mula-mula diperlukan.

Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut di atas, maka antara desentralisasi dan dekonsentrasi memiliki persamaan, namun terdapat perbedaan.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 123-124



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan dekonsentrasi dilaksanakan dalam suatu area hukum administrasi sehingga antara organ pemerintah yang ada dipusat dengan pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi di daerah terdapat suatu hubungan yang hirarki. Dalam hubungan yang demikian itu, tidak ada suatu penyerahan wewenang. Penyelenggaraan pemerintahan dekonsentrasi hanya merupakan pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan dari pusat. Hal ini berarti bahwa dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi.

Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi berangkat dari, saat mana sentralisasi tidak mampu lagi menyesuaikan dengan kondisi suatu Negara kesatuan yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar, yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan agama, dengan kondisi demikian sentralisasi menghadapi tantangan berupa tuntutan-tuntutan daerah karena pemerintahan yang sentralistik dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat, konsekuensi dari luas wilayah, keragaman suku, adat istiadat, dan agama adalah daerah memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga diperlukan suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentiusangan yang berbeda setiap daerah. Pemerintah yang sentralistik tidak mampu secara bersamaan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kepada daerah harus diberi wewenang untuk mengurus kebutuhan dan kepentinganya itu menjadi urusan rumah tangganya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.<sup>20</sup> Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom.

Dalam rangka desentralisasi daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pemerintahan pusat. Desentralisasi menunjukkan pola hubungan kewenangan antara organisasi, dan bukan pola hubungan intra organisasi.<sup>21</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Joniarto mengemukakan tiga elemen pokok dalam desentralisasi: pertama, pembentukan organisasi pemerintahan daerah otonom, kedua, pembagian wilayah Negara menjadi daerah otonom, dan ketiga, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam Negara kesatuan kedua aktivitas tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui proses hukum. Dengan kata lain bahwa dalam proses desentralisasi adalah wewenang pemerintah pusat.<sup>22</sup>

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 125

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 125

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 125

Menurut Hamzah<sup>23</sup>, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.

## 2. Asas Dekonsentrasi.

Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan/ atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri. Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat dipemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat dipemerintahan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 12-13

<sup>24</sup> Jazim Hamidi, *Loc. Cit*

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laica marzuki menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah:<sup>25</sup> “Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisastie* atau *delegatie van bevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara dipusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Urusan pemerintah pusat yang perlu diselenggarakan oleh perangkat pemerintah pusat sendiri, sebetulnya tercermin dalam pidato Soepomo di hadapan BPUPKI tanggal 31 Mei dengan mengatakan:<sup>26</sup> "Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh Pemerintah Pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik daerah besar maupun

<sup>25</sup> Jazim Hamidi, *Ibid*, h. 16

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada "doellmatigheid" berhubungan dengan waktunya, tempat dan juga soalnya."

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu Cipto Handoyo dan Y.Thresianti,<sup>27</sup> memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 16.

### 3. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (medebewind). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito,<sup>28</sup> tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (beschikken). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim menafsirkan tugas pembantuan (medebewind) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan,<sup>29</sup> mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (de uitvoering van hogere regelingen). Daerah berikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (vorderen) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 17-18.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari :

1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggung jawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (overdragen) bukan penugasan (opdragen). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

#### D. Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dijelaskan bahwa, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.<sup>30</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa
- b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan Kepala Desa
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat Kecamatan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati atau Walikota

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.<sup>31</sup>

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas

<sup>31</sup> Kansil, C. ST, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa.

### Tugas dan Fungsi Camat

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.<sup>32</sup>

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini atur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

disebutkan bahwa, Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

<sup>32</sup>*ibid.*



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut di atas menggambarkan bahwa, tugas camat memang cukup banyak dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Camat senantiasa melakukan koordinasi dengan desa atau kelurahan yang ada di wilayahnya. Koordinasi yang dilakukan camat adalah dalam rangka untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengembangkan dan meningkatkan pembangunan di segala bidang yang ada di wilayah kecamatan yang dipimpinnya.

## Peran Camat

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi posisi sebuah posisi, diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

Definisi Camat yaitu kepala pemerintahan daerah dibawah bupati/walikota yang mengepalai kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.<sup>33</sup>

Dengan demikian maka secara sederhana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, peran camat dapat didefinisikan sebagai : “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Pedoman tersebut di atas hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa tersebut.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menyebutkan bahwan, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/ walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, kecamatan mempunyai peran yang sangat strategi di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>34</sup>

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah

<sup>34</sup>Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.



Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, perayatan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.<sup>35</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini perlu penulis jelaskan untuk memberi gambaran bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Satya Haprabu Wibisono dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Penelitian ini membahas tentang peran camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta factor penghambat yang mempengaruhi peran camat dalam

<sup>35</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzul Fitra Salam dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja kepemimpinan camat dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Peran Camat dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai peran camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, serta pendapat Keuchik terhadap peran camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis gambarkan di atas jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Camat Sebagai Kepala Wilayah dan Kepala Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan”.


Penelitian yang penulis lakukan ini mengangkat masalah mengenai tinjauan yuridis tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta kebijakan camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,<sup>36</sup> yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>37</sup>

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tugas camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta kebijakan camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

<sup>36</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

<sup>37</sup>*Ibid.*



## B. Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya. Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).<sup>38</sup> Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>39</sup> Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,<sup>40</sup> yaitu menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,<sup>41</sup> yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,<sup>42</sup> yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.143



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

### D. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,<sup>43</sup> yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dijelaskan bahwa, tugas camat sebagai kepala wilayah melakukan hubungan dengan instansi lain atau pihak luar antara lain terdiri dari, bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia, dan bersinergi dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan. Sedangkan tugas camat sebagai kepala pemerintahan melakukan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melakukan koordinasi dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kebijakan camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, antara lain adalah kebijakan camat sebagai kepala wilayah, yakni dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan roda pemerintahan di kecamatan. Sebagai kepala wilayah camat dapat melakukan atau membuat kebijakan dalam hal yang berhubungan dengan pengembangan

dan kemajuan pemerintahan kecamatan. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, camat dapat melakukan kebijakan dan membuat terobosan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sesuai pula dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat membuat ketentuan atau peraturan kecamatan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan program kerja pemerintah kecamatan.

### B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan di wilayah kecamatan, harus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu camat juga harus bisa melakukan kebijakan dan membuat terobosan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan pemerintahan kecamatan dan dapat membuat sistem yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
2. Kepada staf kecamatan harus dapat mendukung semua kebijakan yang dibuat oleh camat, dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memberikan penilaian yang positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh staf kepada masyarakat.
3. Kepada masyarakat di wilayah kecamatan, harus dapat memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam melaksanakan program pembangunan di wilayah

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan, tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin program pembangunan dan roda pemerintahan kecamatan dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UIN SUSKA RIAU

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII, Yogyakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Dadang Solihin dan Putut Marhayadi, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, ISMEE, Jakarta, 2002
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2002
- H.W Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- I.Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Arif Nasution, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Moh. Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Riant Nugroho D, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I
- Soedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto dan Moh. Mahfud, MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sofian, *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*, UIR Press, Pekanbaru, 1995
- Soemto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Sahda Guruh Langkah Samudra, *Menimbang Otonomi dan Federal*, Remaja Rosdakarya, 2000
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Seiring dengan judul TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS CAMAT SEBAGAI KEPALA  
KANTOR DAN KEPALA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN yang ditulis oleh

Nama : Abdul Toib Goiril  
NIM : 11627194036  
Program Studi : Ilmu Hukum

elah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH



Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.  
NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.